

# **PERANAN KEPALA DISTRIK DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DI DISTRIK AYAMARU UTARA KABUPATEN MAYBRAT PROPINSI PAPUA BARAT**

**RENI. LINA. SABA  
PATAR . RUMAPEA  
MARTHA OGOTAN**

**ABSTRACT** : Situation of subdistrict head, and Implementation distraction of autonomy territory different with another unit territory, because besides to take care of government public assignment, subdistrict head also have assignment to handle autonomy territory affair to service society that abundance by regent, Because subdistrict head hold in important Part inside implementation autonomy territory at subdistrict. purpose of research is find out how implementation autonomy territory at district Ayamaru Utara.

Research method that use is qualitative. Method informant in this research as many asten person which taken from district government (for person) department upt/agensing territory (two person), head village (two person) BPD head and LPM ( two person). Data accumulation that use by researcher is interview technique. This qualitative analysis technique and interactive analysis method took from Miles and hubermen.

Research conclusion result, base on ( 1 ) district head to manage (activate, motivation, to build up and control) a potential apparatus resource and implantation an autonomy territory framework at district Ayamaru Utara. ( 2 ) district head inside coordinating government work unit territory at region work district (UPT ) inside implementation framework of autonomy territory that already done whit good enough however not give optimal result yet.

Conclusion result base on research so ( 1 ) district head of Ayamaru Utara inside to manage potential human resource. Condition resource whit subdistrict government of Ayamaru Utara which general still less/not enough so district head must be able and have a role inside to manage potential human resource apparatus. ( 2 ) district head inside Coordinating government unit work at work territory of district Ayamaru Utara also be able to effective in coordinating meeting and consultancy meeting at district level.

**Key words** : District head part of implementation autonomy territory

## **PENDAHULUAN**

UU 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten kota atau antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selain itu Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa

dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan otonomi daerah pada era reformasi pertama kali diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya di dalam perkembangannya UU No.22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.32 Tahun 2004.

Kebijakan otonomi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui kebijakan otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari bupati/walikota. Dalam hal ini Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan publik/masyarakat yang meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Amanat peraturan perundang undangan tersebut menunjukkan bahwa Camat memegang peranan yang sangat penting dan menentukan dalam implementasi kebijakan otonomi daerah di wilayah kecamatan. Akan tetapi apakah peranan dalam implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut telah dapat dilakukan secara efektif oleh para Camat ?. Sebagaimana dikemukakan para ahli bahwa efektivitas atau keberhasilan implementasi kebijakan publik itu tidak hanya ditentukan oleh isi kebijaka oleh konteks atau lingkungan (*policy context*) dimana kebijakan itu diimplementasi (Griendle, dalam Keban, 2008). Rusli (2013) mengatakan bahwa secara konsepsional, implementasi kebijakan adalah sebuah tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mentransformasikan apa yang tertulis atau

tertuang dalam keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai hasil yang diinginkan. Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Nugroho (2009), bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Gordon (dalam Keban, 2008) mengatakan bahwa implementasi kebijakan berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini, administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Singkatnya menurut Gordon (dalam Keban, 2008), implementasi kebijakan merupakan tahap merealisasikan tujuan-tujuan program.

Menurut Rondinelli (dalam Kaho, 2005), desentralisasi adalah penyerahan atau delegasi resmi wewenang otoritas politik untuk merencanakan, memutuskan, dan mengelola fungsi publik dari pemerintah pusat dan perangkatnya kepada lembaga-lembaga atau unit-unit pemerintah di bawahnya, lembaga semi pemerintah, pemerintah wilayah dan organisasi kemasyarakatan atau organisasi nonpemerintah. Berdasarkan pengertian tersebut, Rondinelli kemudian membagi desentralisasi menjadi tiga tingkatan, yaitu : (1) dekonsentrasi, yaitu desentralisasi hanya terbatas pada pengalihan beban kerja dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; (2) delegasi, yaitu desentralisasi yang mengarah pada pendelegasian penetapan keputusan dan otoritas pengelolaan fungsi-fungsi yang spesifik kepada organisasi yang secara tidak langsung berada di bawah pengawasan pemerintah pusat; dan (3) devolusi, yaitu desentralisasi yang mengarah pada penciptaan kebebasan dan mempersiapkan unit-unit baru pemerintah lepas dari kontrol pemerintah pusat.

Suryaningrat (1989) mengatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya sendiri (*autonomie*). Lebih lanjut dikatakan oleh Suryaningrat (1989), bahwa desentralisasi mengakibatkan adanya otonomi pada daerah yang menerima penyerahan urusan pemerintahan itu. Karena itu otonomi daerah mengandung pengertian sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.

Asas dan prinsip yang dianut dalam kebijakan otonomi daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 sama dengan yang dianut dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 yaitu asas desentralisasi, dan prinsip otonomi luas (seluas-luasnya), nyata, dan bertanggung jawab. Otonomi luas dimaksudkan bahwa daerah diberi tugas, wewenang, hak dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat. Disamping itu, daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan prakarsa, peranserta, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang dimaksudkan dengan otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban daerah untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Sementara itu, otonomi bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Abdullah (2005), bahwa hal yang menonjol dalam kebijakan otonomi daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004

adalah ditegaskannya asas kesatuan wilayah dan kesatuan administrasi. Dengan kedua asas ini, diharapkan penyelenggara pemerintah daerah mempunyai sikap yang sama, yaitu : (1) betapapun luasnya otonomi yang dimiliki oleh daerah, pelaksanaannya harus tetap dalam kerangka NKRI; (2) betapapun luasnya otonomi yang dimiliki oleh daerah, dalam pelaksanaannya harus tetap ada hubungan hierarkis antara tingkatan pemerintahan sehingga pemerintahan yang telah tinggi dapat melakukan koordinasi, supervisi, dan evaluasi terhadap pemerintahan di bawahnya.

Secara garis besar kebijakan otonomi daerah yang ditetapkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, mengatur hal-hal yang meliputi : pembentukan daerah dan kawasan khusus; pembagian urusan pemerintahan; penyelenggaraan pemerintahan; kepegawaian daerah; peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; perencanaan pembangunan daerah; keuangan daerah; kerjasama dan penyelesaian perselisihan; kawasan perkotaan; desa; pembinaan dan pengawasan; dan pertimbangan dalam kebijakan otonomi daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa pada propinsi-propinsi yang ada di Papua, kebijakan otonomi daerah selain mengacu pada Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku secara nasional (UU. No. 32 Tahun 2004), juga pada Undang-Undang Otonomi Khusus Propinsi Papua yaitu UU.No.21 Tahun 2001, sebagaimana telah diubah dengan PP.No.1 Tahun 2008. Menurut ketentuan UU No.21 Tahun 2001 tersebut bahwa di Propinsi Papua, wilayah Kecamatan disebut dengan wilayah Distrik, sedangkan Camat disebut dengan Kepala Distrik. Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kepala Distrik yang ditetapkan dalam UU.No.21 Tahun 2001 juga tidak berbeda

dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Camat yang ditetapkan dalam UU No. 32 Tahun 2004.

Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat Propinsi Papua Barat, merupakan distrik hasil pemekaran yang baru berdiri pada tahun 2000, terbagi ke dalam 8 Kampung dan berpenduduk 5.878 jiwa. Sejak berdiri, Distrik Ayamaru Utara sudah sebanyak enam kali mengalami pergantian Kepala Distrik.

Sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan wewenang Kepala Distrik (Camat) sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, maka Kepala Distrik (Camat) mempunyai peranan sangat strategis dan menentukan di dalam implementasi kebijakan otonomi daerah di wilayah kecamatan/distrik.

Akan tetapi berdasarkan survei di Distrik Ayamaru Utara menunjukkan bahwa peranan kepala distrik di dalam menggerakkan dan mengarahkan potensi sumberdaya aparatur dan di dalam mengkoordinasikan instansi-instansi pemerintah di wilayah kecamatan dalam rangka implementasi kebijakan otonomi daerah masih belum maksimal. Potensi sumberdaya aparatur pemerintah kecamatan belum secara maksimal digerakkan untuk dukung implementasi kebijakan otonomi daerah di wilayah kecamatan/distrik

Demikian pula koordinasi terhadap instansi-instansi pemerintah di wilayah kecamatan/distrik dalam rangka implementasi kebijakan otonomi daerah kecamatan/distrik belum berjalan efektif

Beberapa permasalahan tersebut dapat mengindikasikan bahwa peranan Kepala Distrik dalam implementasi kebijakan otonomi daerah belum maksimal dapat dilakukan secara efektif di wilayah Distrik Ayamaru Utara Kabupate Maybrat Propinsi

Papua Barat. Akan tetapi sejauh mana kebenaran hasil prasarvei tersebut, tentu masih perlu diuji atau dibuktikan melalui penelitian. Atas pertimbangan inilah maka dalam rangka penulisan skripsi dipilih judul penelitian “Peranan Kepala Distrik Dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat Propinsi Papua Barat”.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Yang Digunakan**

Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data dekriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor, dalam Moleong, 2006). Penelitian kualitatif bertujuan menggali dan membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita (Bungin, 2010).

Menurut Arikunto (2000), penelitian deskriptif-kualitatif pada umumnya merupakan penelitian nonhipotesis sehingga dalam proses penelitiannya tidak perlu mengajukan suatu hipotesis.

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengembangkan konsep-konsep. menghimpun data, mengklasifikasi data, menganalisis dan menafsirkan data, akan tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.

### **B. Jenis Data**

Data yang dikumpulkan untuk dalam penelitian ini adalah data primer, sedangkan data sekunder hanya berfungsi sebagai pelengkap data primer

1).Data primer, ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data atau informan penelitian melalui teknik wawancara. Data primer yang dikumpulkan adalah data yang bersifat kualitatif

2 ).Data sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan focus yang diteliti di kantor Kepala Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat Propinsi Papua Barat.

### C. Sumber Data (Informan Penelitian)

Sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang tidak mementingkan jumlah informan sampel, tetapi lebih mementingkan isi (content), relevansi, sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi baik mengenai orang, peristiwa atau hal, maka teknik yang tepat untuk menentukan sumber data/informan adalah teknik “*purposive*” yaitu penentuan sumber data/informan secara sengaja atau berdasarkan tujuan tertentu (Arikunto, 2000).

Adapun sumber data atau informan dalam penelitian ini diambil dari unsur Pemerintah Distrik/Kecamatan Ayamaru Utara, unsur Instansi Otonom (UPT Dinas/Badan Daerah) yang ada di wilayah kerja Distrik/Kecamatan Ayamaru Utara, unsur Pemerintah Kampung/Desa di wilayah Distrik Ayamaru Utara, dan unsur Masyarakat Distrik Ayamaru Utara. Jumlah seluruh informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Distrik, Sekretaris Distrik, 2 orang Kepala Seksi
2. Kepala SKPD (UPT Dinas/Badan Daerah) : 2 orang;
3. Kepala Kampung : 2 orang;
4. Ketua BPD/LPM : 2 orang;

### D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ialah peneliti sendiri. Sedangkan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan; selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen (Moleong, 2006).

Adapun metode/teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara (*Interview*); yaitu digunakan untuk memperoleh data primer dari

informan. Dalam wawancara ini digunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu.

2. Pengamatan (*Observasi*); yaitu digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa/fenomena yang menjadi focus penelitian. Data hasil observasi akan melengkapi data hasil wawancara.
3. Dokumentasi; yaitu digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang telah terolah atau tersedia di lokasi penelitian (kantor Kepala Distrik/Camat Ayamaru Utara).

### E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Ikbal 2012: ) bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensistesisikan data, mencari dan menemukan pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan ~~menemukan~~ apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Adapun langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam sebuah penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman (*dalam* Yanuar Ikbar, 2012) meliputi : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

### Pembahasan

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian di atas bahwa implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan.

merupakan perangkat wilayah dalam rangka asas desentralisasi, maka dalam kebijakan otonomi daerah yang baru seperti yang berlaku sekarang ini kecamatan berubah statusnya menjadi perangkat daerah kabupaten/kota dalam kerangka asas desentralisasi.

maka dalam kebijakan otonomi daerah yang baru seperti yang berlaku sekarang ini kecamatan berubah statusnya menjadi perangkat daerah kabupaten/kota dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah kabupaten/kota, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Dalam hal ini Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan publik yang meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Selain tugas tersebut, Camat juga mengemban tugas penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, koordinasi penegakkan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, melakukan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan (UU.No.32 Tahun 2004; PP.No.19 Tahun 2008).

Sebagai pemimpin aparatur pemerintah kecamatan maka camat mempunyai peranan penting dalam mengelola (menggerakkan, memotivasi, membina, dan mengawasi)

potensi sumberdaya aparatur pemerintah kecamatan yang dipimpinnya untuk implementasi kebijakan otonomi daerah di tingkat kecamatan. Hasil penelitian di Distrik Ayamaru Utara menunjukkan bahwa peranan tersebut sudah dilakukan dengan cukup baik oleh Kepala Distrik (Camat) Ayamaru Utara, namun hasilnya belum maksimal.

Kondisi sumberdaya aparatur pemerintah Distrik Ayamaru Utara yang masih belum memadai dari segi kuantitas maupun kualitas menyebabkan peranan yang dilakukan oleh kepala distrik dalam mengelola potensi SDM aparatur Distrik Ayamaru Utara belum memberikan hasil yang maksimal. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa aparatur/PNS pemerintah distrik Ayamaru Utara hanya sebanyak 16 orang dimana hanya 4 orang (25%) dari mereka yang berpendidikan sarjana (S1), kemudian 10 orang (62,5%) hanya berpendidikan SLTA., dan bahkan ada 2 orang (12,5%) berpendidikan SLTP, dan umumnya para pegawai tersebut belum banyak pengalaman karena belum lama terangkat jadi PNS.

Penelitian ini menunjukkan bahwa peranan kepala distrik (camat) menyelenggarakan mengkoordinasikan unit-unit kerja pemerintah yang ada di wilayah kerja distrik dalam rangka implementasi kebijakan otonomi daerah semua sudah dapat dilaksanakan dengan cukup baik namun belum maksimal. seperti koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di distrik, dan pelayanan kepada masyarakat sudah dapat dilaksanakan dengan cukup baik walaupun masih banyak kekurangan dan kelemahan.

Peranan kepala distrik mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di distrik juga

sudah dapat dilaksanakan dengan cukup efektif di Distrik Ayamaru Utara.

Menurut hasil wawancara bahwa untuk mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, kepala distrik melakukan rapat koordinasi dan konsultasi dengan semua unit kerja pemerintah yang ada di wilayah distrik baik instansi otonom (UPT Dinas/Badan Daerah) maupun instansi vertikal seperti Polsek dan Koramil yang ada di wilayah Distrik Ayamaru Utara, baik dalam mewujudkan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan. Menurut pengakuan para informan bahwa dengan adanya koordinasi kepala distrik tersebut sehingga tercipta keselarasan, keserasian, harmonisasi dan integritas antara unit-unit kerja di Distrik Ayamaru Utara dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa peranan kepala distrik melakukan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan kewenangan pemerintah kecamatan ataupun urusan pelayanan publik yang dilimpahkan oleh Bupati sudah dapat dilaksanakan di distrik Ayamaru, namun

hasilnya juga tidak maksimal, seperti dalam hal perencanaan program/kegiatan pelayanan masyarakat, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, dan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan.

Keseluruhan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peranan kepala distrik baik dalam implementasi kebijakan otonomi daerah di Distrik Ayamaru Utara sudah dilakukan dengan cukup baik namun hasilnya tidak maksimal dilihat dari dua hal yang menjadi fokus penelitian ini yaitu : (1) peranan mengelola potensi SDM aparatur pemerintah kecamatan yaitu menggerakkan, memotivasi semangat kerja, membina dan mengawasi aparatur dalam rangka implementasi kebijakan otonomi daerah; (2)

peranan mengkoordinasikan unit-unit kerja pemerintah yang ada di wilayah kerja distrik dalam rangka implementasi kebijakan otonomi daerah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Penelitian tentang peranan Kepala Distrik dalam implementasi kebijakan otonomi daerah di Distrik Ayamaru Utara difokuskan pada dua hal yaitu : (1) Peranan Kepala Distrik di dalam mengelola sumberdaya aparatur pemerintah distrik (menggerakkan potensi SDM pegawai/staf, memotivasi atau mendorong semangat kerja pegawai/staf, membina aparatur, mengawasi aparatur; dan (2) Peranan Kepala Distrik dalam mengkoordinasikan semua unit kerja instansi pemerintah daerah di wilayah kerja distrik (Unit Pelaksana Teknik atau UPT Dinas/Badan) dalam rangka implementasi kebijakan otonomi daerah (koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, koordinasi penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan, koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan distrik, koordinasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kampung). Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan :

1. Peranan kepala distrik dalam mengelola (menggerakkan, memotivasi, membina, mengawasi) potensi sumberdaya aparatur di Distrik Ayamaru Utara sudah dilakukan dengan cukup baik.
2. Peranan Kepala Distrik dalam mengkoordinasikan unit kerja pemerintah daerah di wilayah kerja distrik (Unit Pelaksana Teknik atau UPT Dinas/Badan) dalam rangka implementasi kebijakan otonomi daerah sudah dilakukan dengan cukup baik.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka dapatlah dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Peranan kepala distrik Ayamaru Utara dalam mengelola potensi SDM aparatur pemerintah distrik perlu ditingkatkan. Dengan kondisi sumberdaya aparatur pemerintah kecamatan Ayamaru Utara yang umumnya masih kurang/belum memadai maka kepala distrik harus dapat berperan lebih besar dalam mengola potensi SDM aparatur.
2. Peranan kepala distrik dalam mengkoordinasikan unit-unit kerja pemerintah di wilayah kerja distrik Ayamaru Utara dapat ditingkatkan antara lain dengan lebih mengefektifkan rapat koordinasi dan rapat konsultasi di tingkat distrik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulwahab, S., 2008, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Arikunto, S., 2000, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Bungin, B.M.H., 2009, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Keban, Y.T., 2008, *Enam Dimensi Administrasi Publik*, Yogyakarta, Gava Media.
- Kaho, R. J., 2005, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Ikbal Yahuar., 2012., *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, Bandung:Refika Aditama
- Moleong, L. J., 2006., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, R.D., 2009, *Public Policy*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- Rusli, B., 2013, *Kebijakan Publik : Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*, Bandung, Hakim Publishing.
- Suryaningrat, B., 1989, *Organisasi Pemerintahan Wilayah/Daerah*, Jakarta, PT. Aksara Baru.
- Dokumen :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU No.21 Tahun 2001.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.